

LAPORAN KARYA ILMIAH

**FUNGSI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

O  
L  
E  
H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009** ✓

23/

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **FUNGSI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 25 Agustus 2009

Penulis,



**SYAFARUDDIN, SH. M.HUM**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK.....	8
A. Pengertian Polisi.....	8
B. Tugas dan Fungsi Polisi.....	9
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	11
D. Pengertian Penyidikan .....	16
E. Proses Penyidikan Menurut KUHAP.....	20
F. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.....	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUSLABFOR DALAM MASALAH NARKOTIKA.....	27
A. Pengertian Puslabfor.....	27
B. Fungsi Puslabfor.....	32
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	34
BAB IV EFEKTIVITAS TUGAS PUSLABFOR DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	43
A. Kredibilitas Puslabfor Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	43
B. Aspek Hukum Kewenangan Puslabfor Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 .....	49
C. Hambatan-hambatan Puslabfor Polri dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik .....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting keberadaannya adalah kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum

serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Keberadaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) ini menjadi sangat penting karena dengan adanya Puslabfor ini maka kepolisian melalui fungsinya dapat melakukan penyidikan secara efektif serta dapat mengungkapkan suatu kasus secara lebih mendalam, sehingga pihak-pihak yang disangkakan melakukan suatu perbuatan pidana dapat dibuktikan melalui Puslabfor. Luasnya kajian tentang keberadaan Puslabfor ini dibatasi penulis pada tindak pidana narkoba.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Karya ilmiah ini penulis buat dengan judul "Fungsi Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika".

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami karya ilmiah nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu :

1. Fungsi diartikan sebagai suatu hal yang diperankan oleh suatu lembaga<sup>1</sup>
2. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) adalah suatu lembaga pada pihak kepolisian yang berfungsi sebagai saksi ahli
3. Polri merupakan singkatan Polisi Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dna lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>
4. Dalam diartikan sebagai suatu keadaan yang menerangkan suatu tempat atau keadaan<sup>3</sup>
5. Penyidikan adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan “penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”
6. Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul karya ilmiah penulis adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan dengan memfungsikan Puslabfor dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

---

<sup>1</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 62

<sup>2</sup> *Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) dan Pertahanan Negara (Undang-Undang Nomo3 Tahun 2002)*, Dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002, hal. 3

<sup>3</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Op,cit*, hal. 1150

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturlah semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain fungsi tersebut kepolisian juga berfungsi untuk membuktikan dan mengungkapkan telah terjadinya suatu perbuatan pidana melalui Puslabfor.

Dengan uraian di atas adalah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk menelaah suatu tinjauan khusus atas fungsi Puslabfor khususnya dalam penyidikan tindak pidana. Terlebih-lebih dewasa ini pihak kepolisian secara serius telah berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini.

### **C. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkoba
2. Bagaimana aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkoba menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

### **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Puslabfor Polri mempunyai fungsi yang cukup dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan serta memberikan kesaksian telah terjadinya suatu perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba
2. KUHAP memberikan kewenangan penuh kepada Puslabfor Polisi sebagai penyidik namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidikan di bidang narkotika

#### **E. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan mengenai kredibilitas Polri sebagai penyidik, khususnya kredibilitas Puslabfor Polri sebagai penyidik tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam karya ilmiah ini yaitu pada Puslabfor Polri Polda Sumut serta meminta data yang berhubungan dengan karya ilmiah ini baik dengan wawancara, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **A. Pengertian Polisi**

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Berse4njata Republik Indonesia, di mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka

istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## **B. Tugas dan Fungsi Polisi**

Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia, bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

### **C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum**

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Menarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

- 1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
- 2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
- 3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
- 4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma

keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>4</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah "Service oriented task" dan "Law enforcement duties".

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasla tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

#### **D. Pengertian Penyidikan**

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Pegawai Negeri tertentu yang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat

atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah 2 (dua) fase tindakan yang berwujud 1 (satu). Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pasal 1 butir 1 menyebutkan : “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Kemudian pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa “kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum”.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu)

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualian apabila tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, seperti yang ditegaskan ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu : “dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik”.

Ayat (3) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ayat (4) “wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ayat (5) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut.



Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus

dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Di mana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia. Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

#### **E. Proses Penyidikan Menurut KUHAP**

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

1. Laporan atau pengaduan
2. Pemberitaan pers
3. Kedapatan tertangkap tangan<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 10 – 11

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana atau siapapelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem pemeriksaan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir
2. Sistem Pemeriksaan Accusatoir

### ***1. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir (arti kata pemeriksaan)***

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18 sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku/pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengaku saja perbuatannya itu. Jadi di sini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Pemeriksaan wujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubungan dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat

pemeriksaan pendahuluan dan sistem pemeriksaan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

## **2. Sistem Pemeriksaan Accusatoir (arti kata menuduh)**

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis tahun 1971 melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah

(preseumption of innocent), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutananya (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.<sup>6</sup>

Pengaturan tentang inquisitoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (Pasal 69 – 74) dan Pasal 115 KUHAP. Di sini penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

---

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan, hal. 19

Pasal 70 ayat (1) menyebutkan “penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

Pasal 73 menyebutkan “penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.”

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.”

Pasal 115 ayat (2) menyebutkan “dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.”

Dalam penyelidikan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tola. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh

suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga olah karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam Pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi Pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

#### **F. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada secara spesifik menerangkan proses penyidikan, tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-urutan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- 3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5. Menghormati hak asasi manusia

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PUSLABFOR MASALAH NARKOTIKA

#### A. Pengertian Puslabfor

Realitas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuju era Indonesia baru dengan akselerasi reformasi begitu cepat, menurut Polri harus segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyikapi era reformasi tersebut khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok Polri.

Laboratorium Forensik Polri yang bertugas membina dan melaksanakan kriminalistik dalam menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah, memberikan dukungan teknik operasional serta pelayanan umum terhadap instansi terkait pada hakekatnya memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananya tugas pokok Polri secara umum.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, demi terwujudnya dukungan teknis operasional yang optimal maka pelaksanaan tugas pokok Laboratorium Forensik Polri harus disesuaikan dengan kebijaksanaan dan strategi pimpinan Polri dalam menyikapi era reformasi sehingga fungsi dan peranan Labfor Polri semakin nyata khususnya dalam, penegakan hukum demi tercapainya Polri yang semakin baik dan dicintai rakyat.

Dasar tugas pokok Laboratorium Forensik Polri adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>7</sup> Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, *Kebijaksanaan dan Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok Forensik Polri Cabang Medan Dalam Era Reformasi*, hal. 1

Undang Nomor 2 Tahun 1988 serta Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusat Laboratorium Forensik disingkat Puslabfor Polri adalah pelaksanaan pusat ditingkat Mabes Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri bertugas membina dan melaksanakan kriminalistik sebagai ilmu dan membina penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Pada dasarnya pemeriksaan kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada hakekatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya.<sup>8</sup>

Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan disingkat Labfor Polri Cab adalah badan pembantu pimpinan dan pelaksana pada Puslabfor Polri yang bertugas menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik Kepolisian dalam wilayah hukumnya.

Tugas pokok Laboratorium Cabang adalah, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah melalui pemeriksaan teknis Laboratoris dengan menggunakan teknologi dan ilmu-ilmu forensik dalam rangka penyidikan
2. Memberikan dukungan operasional kepada satuan-satuan kepolisian kewilayahan, instansi-instansi terkait di luar Polri termasuk pelayanan umum di bidang kriminalistik

---

<sup>8</sup> Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Administrasi tentang tata Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan Pada Laboratorium Forensik Polri*, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. Skep/822/V/1998, tanggal 29 Mei 1998, hal. 1

3. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi pemeriksaan kriminalistik termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, baik yang menyangkut aspek pembinaan maupun pelaksanaan kegiatan

Pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratorik adalah pemeriksaan terhadap barang bukti hasil pencurian, pengambilan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Polri, agar dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Dukungan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratorik dapat dipenuhi berdasarkan permintaan :

1. Penyidik Polri
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah berkoordinasi dengan Korwas PPNS
3. POM ABRI
4. Kejaksaan
5. Pengadilan
6. Instansi pemerintah lain sesuai dengan lingkup kewenangannya

Jenis pemeriksaan barang bukti yang dapat didukung oleh Laboratorium Forensik antara lain, sebagai berikut :

1. Bidang Fisika Forensik :
  - a. kebakaran
  - b. konstruksi dan material bangunan
  - c. peralatan/bahan yang mengandung radio aktif
  - d. peralatan elektronik

- e. bekas alat/tool mark
  - f. pecahan kaca
  - g. tabrak lari
  - h. lei detector
  - i. pemeriksaan jejak
2. Bidang Kimia dan Biologi Forensik :
- a. pemalsuan produk industri dan unknown material
  - b. pencemaran lingkungan
  - c. toxicologi
  - d. material biologi
  - e. pemalsuan obat-obatan dan kosmetika
  - f. pemalsuan produk minyak bumi
  - g. bahan kimi organik/unorganik
  - h. darah dan cairan tubuh
  - i. jaringan tubuh (kuku, rambut, tulang, gigi dan sebagainya)
  - j. mikrobiologi/mikro organisme
  - k. morfologi tanaman
3. Bidang Dokumen dan Yang Palsu Forensik :
- a. dokumen yang diduga palsu
  - b. uang palsu
4. Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik :
- a. senjata api, anak peluruh, selongsong peluru
  - b. bahan peledak
  - c. bom

- d. nomor seri
- e. kerusakan/kualitas logam-logam

Mekanisme permintaan dukungan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratoris adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan dukungan pemeriksaan secara tertulis dari kepala/pimpinan instansi dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan :
  - a. memuat keterangan tentang kejadian
  - b. jumlah dan keadaan barang bukti serta bahan perbandingan
2. Surat permintaan dukungan pemeriksaan ditujukan kepada Kapuslabfor Polri atau Kalabfor Cabang
3. Surat permintaan dukungan pemeriksaan dilengkapi dengan :
  - a. laporan polisi/laporan kemajuan yang berkaitan dengan kasus/perkara
  - b. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan barang bukti
  - c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka (untuk kasus-kasus tertentu)
4. Melengkapi bahan pembanding yang dipelrukan
5. Dalam kasus yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia, seperti penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, keracunan, kematian tidak wajar dan lain-lain, dilampirkan Visum et Repertum
6. Dalam kasus yang memerlukan bahan pembanding seperti : kasus pemalsuan hasil industri, pemalsuan dokumen dan lain-lain, dilampirkan berita acara atau surat keterangan mengenai otentikasi atau keaslian bahan pembanding
7. Pengiriman barang bukti melalui kurir atau Pos Paket



## **B. Fungsi Puslabfor**

Berdasarkan asas-asas yang dianut oleh KUHAP maka Polri mempunyai wewenang sebagai penyidik utama dalam hal ini fungsi penyidikan diemban oleh fungsi reserse kepolisian.

Laboratorium Forensik Polri mempunyai tugas melaksanakan fungsi Laboratorium Forensik Kepolisian dan fungsi pembinaan kriminalistik umum serta fungsi operasional lainnya.

Selain memberikan dukungan teknis kepada penyidik Polri, Laboratorium Forensik Polri juga mmeberikan bantuan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum di lingkungan Dep Hankam/Mabes ABRI.

### ***Peranan Labfor Dalam Proses Penyidikan***

Laboratorium Forensik Polri selaku komponen teknis dapat berperan dalam proses penyidikan pada tingkat-tingkat :

#### **1. Penyidikan**

Dalam tahap ini biasanya dilakuakn pemeriksaan barang bukti yang diambil oleh penyidik dengan teknik *under over* untuk memastikan apakah barang bukti tersebut benar-benar dipelrukan untuk tindakan selanjutnya

#### **2. Pemeriksaan**

Apabila diperlukan oleh penyidik, Laboratorium Forensik dengan dungsi operasionalnya dapat melakukan :

- a. pemeriksaan di tempat kejadian perkara terutama pada kasus-kasus kebakaran, bangunan runtuh, kasus peledakan dan lain

- b. pemeriksaan barang bukti/benda mati yang ditemukan di tempat kejadian perkara
- c. dalam penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum berita acar Labfor adalah merupakan alat bukti yang sah untuk kepentingan sidang pengadilan

3. Peranan Labfor dalam proses penuntutan

Sebelum berlakunya KHUAP penuntut umum sering kali meminta bantuan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminal Polri untuk penyidikan lanjut namun berdasarkan dengan asas yang dianut KUHAP maka penuntut umum tidak mempunyai wewenang penyidikan.

Peranan Labfor di saat ini terhadap penuntut umum adalah memberikan bantuan pemeriksaan kepada penuntut umum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 ayat 2 KUHAP

4. Peranan Labfor dalam proses peradilan

Alat bukti yang sah dalam proses peradilan menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Berdasarkan kepada Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut jelas bahwa berita acara/hasil pemeriksaan Labfor Polri adalah termasuk alat bukti yang sah, baik

sebagai keterangan ahli forensik ataupun sebagai surat keterangan teknis laboratoris kriminalistik.

Dalam hal diperlukan untuk memperjelas duduk persoalan yang mungkin timbul di sidang peradilan, Hakim dapat menghadirkan dan meminta keterangan ahli sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 KUHAP, yaitu antara lain dari Labfor Polri.

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Laboratorium Forensik Polri memegang peranan yang sangat penting serta mempunyai kedudukan kuat dalam proses penyidikan dan sisyem peradilan pidana, misalnya ketentuan yang mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana apabila ada 2 (dua) alat bukti yang sah, salah satu dapat dipenuhi oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri.

### **C. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika**

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita ketemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum.

Istiklah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertenti ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur,

tetapi juga bahan yang menimbulkan keadan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengettian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 Tahun yang lalu. Yang menyalahgunkan pada umumnya adalah golongan remaja dan yang disalahgunakan beraneka ragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahasa pelauyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika memuat tentang jenis-jenis narkotika, yaitu :

- l. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina
- c. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau Kokaina
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b dan c

2. Tanaman Papaver adalah tanaman papaver somniferum *L.* termasuk biji, buah dan jeraminya
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum *L.* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina
4. Opium masalah adalah :
  - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan
  - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain
  - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk tau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf farmakope
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxyton dari keluarga erythroxylaceae
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxyton dari keluarga erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dai daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
10. Kokaina adalah metil ester - 1 - bensoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$
11. Ekgonina adalah I-ekgonia dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3 \cdot H_2O$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat dirubah menjadi ekgonina kokaina
12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar<sup>9</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 Nomor 278 jo. Nomor 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen Ordonantie yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengakutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/ pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai

---

<sup>9</sup> Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 003, hal, 74

dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencadunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.

Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 di dalam pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku

Meskipun didakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/ terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/ terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pil azat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas pengalihangunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu kejahatan narkotika yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggunakan metode operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas pengalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimnan dan kataqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, Undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia diajdikan ajang transitio maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu sendiri.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ditentukan golongan daripada narkotika yaitu :

1. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

## BAB IV

### EFEKTIVITAS TUGAS PUSLABFOR DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Kredibilitas Puslabfor Polri Dalam Penyidikan Tindakan Pidana Narkotika

Dengan memahami realitas dinamika akselerasi reformasi dewasa ini, maka tugas pokok Polri pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang mendukung bagi pelaksanaan reformasi, oleh karena itu Labfor Polri juga dituntut untuk menyikapi hal tersebut untuk mendukung tugas pokok Polri secara umum.

Kredibilitas Puslabfor dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika pada dasarnya meliputi :

1. Labfor Polri yang merupakan komponen pendukung teknis operasional kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan dalam upaya pembuktian secara ilmiah tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi sehingga dukungan teknis yang diberikan dapat seoptimal mungkin khususnya dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik
2. Di samping dukungan teknis operasional tersebut Labfor Polri juga diharapkan dapat meningkatkan bantuan teknis kepada instansi-instansi terkait di luar Polri yang terdapat dalam lingkungan kriminal justisia sistem maupun peningkatan pelayanan umum yang lebih baik di bidang kriminalistik

3. Melakukan pembinaan dan peningkatan pelaksanaan administrasi pemeriksaan kriminalistik termasuk sispillahjanta baik yang menyangkut aspek pembinaan maupun pelaksanaan kegiatan
4. Menimbulkan dan meningkatkan kemampuan anggota penyidik pada setiap kesatuan dalam upaya pembuktian secara laboratoris sehingga tidak terjadi tindakan yang menyimpang dari jalur hukum
5. Meningkatkan penggunaan laboratorium dalam upaya pembuktian setiap kasus tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika untuk pembuktian materil

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi termasuk Puslabfor Polda Sumut adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*). Sebagai perlengkapan negara Puslabfor Polda Sumut bertanggung jawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, dan oleh Puslabfor Polda Sumut dalam hal pelaksanaan pembuktian secara ilmiah suatu peristiwa pidana. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan ketertaturan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya polisi tidak mudah memisahkan kedua fungsi tersebut, yaitu antara menegakan hukum pidana dan memelihara ketertaturan. Tetapi untuk keperluan analisa kedua fungsi tersebut harus dibedakan karena menyangkut kemampuan profesional yang berbeda.

Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) memberikan tugas dan wewenang yang sangat luas kepada polisi. Mandat yang diberikan ini pada hakekatnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori besar, yaitu :

1. Untuk mencegah dan menyidik kejahatan di mana akan tampil wajah polisi sebagai alat negara (penegak hukum
2. Agak lebih sukar menggambarkannya, polisi di sini bertugas untuk memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Wajah polisi yang diinginkan di sini adalah sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat

Uraian tentang polisi khususnya Puslabfor Polda Sumut ini, sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom, pembuktian secara ilmiah memberikan khas kepada tugas dan wewenang polisi Indonesia dan menciptakan pula suatu budaya polisi yang akan menentukan kredibilitasnya dalam masyarakat.

Sebagaimana telah disebut di atas, masyarakat menginginkan bahwa polisi menegakan hukum pidana dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan walaupun warga ada yang menjadi korban, polisi harus mengungkapkan kejahatan tersebut dan menangkap pelakuknya., terutama terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba dan kejahatan serius, terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Namun dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja menyangkut penyalahgunaan narkoba, kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakan hukum dalam kejahatan-kejahatan ringan sifatnya. Dan lebih luas lagi, polisi juga diminta menegakan peraturan administratif (yang sering mempunyai sanksi pidana).

Polisi yang digambarkan di atas adalah sebagai “*law enforcer*” dan sebagai “*crime fighter*”. Khususnya sebagai *crime fighter* terhadap *violent and seious fighter*”. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif *proactive crime fighter*. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif untuk mencegah pada penjahat dan bukan baru bertindak apabila korban meminta bantuan. Pekerjaan polisi dalam peristiwa-peristiwa seperti ini dapat diibaratkan “mempergunakan api untuk memadamkan kebakaran”, karena polisi sering diharapkan memakai pula “kekerasan”.

Kredibilitas polisi di sini memang sering angker (ditakuti oleh orang jahat, yang adalah juga warga masyarakat). Gambaran murni masyarakat bahwa polisi harus ditakuti terlihat pula dalam hal seorang ibu mengancam anaknya yang nakal untuk dipanggilkan pak polisi.

Citra polisi sebagai penegak hukum dipersulit pula oleh sikap ambivalen masyarakat. Pada satu pihak warga masyarakat mengharapkan perlindungan dari polisi terhadap orang-orang jahat, yang berada dalam masyarakat, tetapi pada pihak lain mereka tidak suka apabila polisi mempergunakan upaya paksa (menggeledah, menangkan dan menahan) terhadap diri mereka sendiri. Sikap ambivalen (mendua : simpati tetapi juga tidak suka) ini membuat polisi tidak mudah. Hal uini dapat menimbulkan konflik pada diri seorang polisi dalam menemukan jati dirinya.

Untuk memenuhi harapan masyarakat agar polisi cepat menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika khususnya peran sentral Puslabfor Polda Sumut dalam membuktikan secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika maka organisasi polisi sering harus bergerak seperti organisasi militer, di mana

kebijaksanaan ditetapkan dari atas meskipun tidak berdasarkan penilaian sendiri tidak dibenarkan. Budaya militer yang mengutamakan disiplin ketat dan bergerak sesuai kelompok diutamakan.

Sistem militer mewajibkan bahwa dalam gerakan operasi polisi harus dapat bertindak sebagai organisasi yang siap melakukan kekerasan fisik. Polisi juga diberikan senjata api untuk dapat melakukan tugas ini dengan baik. Cara kerja seperti ini perlu karena orang jahat dalam masyarakat sering tidak mau tunduk pada kewenangan polisi dan bersikap ataupun secara nyata melawan perintah polisi. Kewenangan polisi mempergunakan kekerasan sebagai upaya paksa adalah bagian penting dan inti dan fungsi dari peranan polisi memerangi kejahatan dan membela diri terhadap ancaman timbulnya luka parah atau kematian.

Kewenangan mempergunakan force sebagai upaya paksa berarti mempergunakan kekerasan berdasarkan hukum untuk memaksa seseorang mematuhi perintah polisi yang bertindak untuk kepentingan umum. Penggunaan kekerasan dalam arti ini tidak perlu diberikan lagi oleh undang-undang. Karena ini bagian dari mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada polisi untuk melawan kejahatan. Yang selalu menjadi permasalahan dan karena itu perlu pengaturan, adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan atau malah yang melampaui batas kewajaran. Inilah yang perlu diatur, baik melalui kode etik kepolisian, tetapi juga untuk hal yang terakhir melalui aturan yang memuat sanksi disiplin dan sanksi pidana. Hanya apabila warga masyarakat dapat memahami dan menyetujui adanya standar yang wajar dalam penggunaan kekerasan oleh polisi, maka citra polisi yang selama ini sering tercoreng oleh perilaku individu polisi dapat diperbaiki. Sikap ambivalen masyarakat perlu diperhatikan pula di sini.

Dalam bahan pustaka kriminologi dikenal istilah “*deadly force*” sebagai salah satu isu tentang kepolisian. Yang dimaksud di sini adalah “*the action of police officer who shoots and kills of suspect*”.<sup>11</sup>

Di Indonesia isu inipun ada, terutama apabila ada perintah atasan (dalam gaya budaya militer) untuk melakukan tembak di tempat. Perintah ini dianggap sebagai bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena tersangka bukanlah musuh dan baru dapat dianggap bersalah bila mana sudah ada putusan demikian dari pengadilan. Perintah itu harus ditafsirkan hanya berlaku apabila terdapat tersangka yang melawan dan menyerang polisi dengan senjata, sehingga mengancam timbulnya luka parah atau kematian pada polisi atau korban kejahatan). Dalam ancaman yang lebih rendah sifatnya, polisi harus mempergunakan taktik pertahanan diri. Jelas di sini ada perbedaan dengan gaya atau budaya militer, yang dalam menghadapi lawan berupa musuh, memang harus mempergunakan *deadly force*. Yang juga termasuk kredibilitas polisi adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan dan sering melampaui batas kewajaran terhadap tersangka yang berada dalam tahanan.

Demikian juga halnya dengan kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Puslabfor Polri memegang peranan yang sentral sekali dalam memberikan penelaahan secara ilmiah terhadap barang bukti yang diperiksa oleh mereka. Kredibilitas dan kedudukan sentral Puslabfor Polri tidak dapat dipisahkan dari para anggota Puslabfor Polri itu sendiri yang kesemuanya menyanggah gelar polisi sebagai pengayom masyarakat.

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Resformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999 – April 2000, hal. 79

Kredibilitas Puslabfor Polri secara khusus tidak diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat hanya memahami jika tugas polisi melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tetapi apabila menyikapi bagaimana kepolisian melakukan tugasnya maka secara umum masyarakat tidak mengetahuinya. Kesan dan uraian sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa sosok polisi adalah sosok yang angker, ditakuti dan disegani, sehingga dari keadaan tersebut masyarakat merasa enggan untuk melakukan urusan dengan polisi, bahkan kalau dapat dihindari.

Untuk hal yang demikian maka keberadaan Puslabfor Polri dalam pandangan masyarakat yang skeptis demikian perlu diberikan informasi sehingga dalam penyelesaian tugasnya khususnya dalam penyidikan tindak pidana narkoba keberadaan Puslabfor Polri dapat benar-benar memenuhi fungsinya sebagai suatu lembaga yang melakukan pembuktian secara ilmiah, memberikan dukungan teknis operasional serta pelayanan umum terhadap instansi terkait.

## **B. Aspek Hukum Kewenangan Puslabfor Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkoba Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

Aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri sebagai penyidik tindak pidana narkoba pada dasarnya meruang lingkupi tugas-tugas kepolisian secara umum dan secara khususnya melakukan pekerjaan untuk memberikan pembuktian secara ilmiah terhadap suatu bukti tindak pidana narkoba.

Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan merupakan satuan kerja di tingkat daerah sebagai pelaksana tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Forensik Polri di wilayah layanan (*service area*) meliputi :

1. Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
2. Sumatuaera Utara
3. Riau
4. Sumatera Barat

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri No. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata jkerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri adalah sebagai berikut :

1. Labforcab Medan adalah unsur pelaksana utama ke wilayahan Puslabfor yang berada di bawah Kaspuslabfor dan yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan sendiri
2. Labforcab Medan bertugas menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik sesuai lingkungan kewenangan dan dalam wilayah yang akan ditetapkan dengan surat keputusan tersebdiri sesuai kebutuhan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Labforcab Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. pembinaan fungsi laboratorium forensik di wilayah hukum Polda Nangroe Aceh Darusslam (NAD), Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat baik yang bersifat stasioner maupun laboratorium lapangan (*mobile*)
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan laboratoris terhadap dokumen dan uyang palsu, balistik metalurgi, fisika dan kimia biologi forensik

- c. penyelenggaraan pemeriksaan laboratoris di wilayah hukum Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat
- d. penyelenggaraan dan pelaksana administrasi laboratoris kriminalistik termasuk pengumpul dan pengolahan sama penyajian data baik yang bersifat atau menyangkut aspek pembinaan mapun aspek pelaksanaan tugasnya

Kewenangan Puslabfor Polri sama dengan kewenangan polisi selaku penyidik sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP. Kewenangan tersebut memberikan suatu kondisi bahwa Puslabfor Polri bertindak sebagai penyidik disebabkan kedudukannya sebagai polisi.

Sebagaimana diterangkan dalam bab-bab terdahulu bahwa di dalam KUHAP polisi dikenal sebagai penyidik, demikian juga dari tugas-tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka polisi dalam melakukan tugas dan kewenangannya bertindak sebagai penyidik.

Polisi juga berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukunya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud di sini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.<sup>12</sup>

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

---

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 12

Baiklah dari kedua peraturan-peraturan tersebut kita akan bahas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi
2. Pengawasan
3. Pemberian Petunjuk
4. Bantuan Penyidikan
5. Bantuan Teknis

### ***1. Koordinasi***

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarki masing-masing.

Bahwa pelaksanaan dari pada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya adalah :

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
3. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan

## 2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri
- c. Dalam hal tindak pidana telah disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)

- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum<sup>13</sup>

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan antara lain :

- a. Tidak cukup bukti
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana
- c. Dihentikan demi hukum karena :
  - 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi
  - 2) Kadaluarasa penuntutannya
  - 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali
  - 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan

### **3. Pemberian Petunjuk**

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknik maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 176

memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar dari pada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.”

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.<sup>14</sup>

Demikian juga ketentuan dari Pasal 107 ayat (3) “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Di dalam penjelasannya disebutkan “laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud

---

<sup>14</sup> Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.

Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang opada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan
- Taktik dan teknik penindakan
- Taktik dan teknik pemeriksaan
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal

#### ***4. Bantuan Penyidikan***

Bahwa adakalanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

- 1) pengolahan hasil pemotretan kriminal
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari

b. Laboratorium Kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman

### 5. *Bantuan Teknis*

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahwa bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam wujudnya dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan dari pada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan (Polda, Polwil, Polres)
- b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
  - 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri
  - 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNS pada Satserse Polda
  - 3) Tingkat Kantor Kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :

- 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di pusat maupun di daerah
  - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan

### **C. Hambatan-Hambatan Puslabfor Polri Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik**

Hambatan yang utama dalam tugas Puslabfor Polri pada dasarnya di bidang personil. Puslabfor Polri kesulitan dalam merekrut anggota yang memiliki spesifikasi pengetahuan di bidang-bidang kimia, teknik dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dalam bidang membina kekuatan personil masih terkendala dalam kualitas SDM yang kurang memadai dan belum mencukupi kebutuhan organisasi.

Puslabfor Polri juga belum memiliki *schedule* tahunan dari Puslabfor, pelatihanm teknis alsus maupun pemeriksaan laboratoris.

Puslabfor Polri juga memiliki kendala dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan alsus terutama alsuk pengadaan KE belum didukung oleh anggaran yang cukup, belum teralisasi pengadaan gudang dan lemari penyimpanan khusus untuk arsip, bahan kimia dan peralatan serta terdapat peralatan/alsus yang sama sekali tidak digunakan karena kondisinya rusak seperti HPLC.

Sedangkan secara umum dikarenakan anggota Puslabfor Polri adalah polisi maka ada 2 (dua) hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (*support atau service*) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. *Control* dan *support* merupakan 2 (dua) karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Tahun 1999 dalam penelitiannya di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam
4. Kecenderungan *dark number* yang cukup besar
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 32

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan :

1. Jati diri anggota Polri yang militeristik
2. Intelektualistik anggota Polri di lapangan yang rendah
3. Sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah
4. Orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir
5. Kemandirian lembaga yang rendah

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang)
2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar tertentu
3. Tindakan yang dipengaruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagai subyek<sup>16</sup>

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (*intervensi*)
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas
3. *Reward and punishment* yang tidak konsisten
4. Salah urus sumber daya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 33

individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of power*)
    - a. penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang
    - b. penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai
  2. Kualitas Penyajian Layanan (*quality of service delivery*)
    - a. tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur waktu-waktu
    - b. patut diselesaikan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patut
- Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekkan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah melakukan pembinaan dan melaksanakan kriminalistik dalam menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika serta memberikan dukungan teknis operasional dalam pembuktian barang bukti narkotika dan melakukan pelayanan umum terhadap instansi terkait pada hakekatnya memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananya tugas pokok Polri secara umum
2. Aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memberikan kedudukan kepada Puslabfor Polri untuk memberikan penilaian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika baik itu jenis maupun kualitasnya dan juga kedudukan sebagai penyidik serta memberikan kewenangan kepada Puslabfor Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti/benda bukti mati yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

## **B. Saran**

1. Dalam menindaklanjuti tugas Puslabfor hendaknya kepada jajaran komando di lingkungan kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia anggota Puslabfor Polri sehingga tingkat analisis yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri semakin tinggi
2. Dalam mensukseskan tugas-tugas Puslabfor Polri hendaknya juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puslabfor Polri dapat lebih ditingkatkan sehingga lebih dapat berhasil dan berdaya guna
3. Tugas Puslabfor Polri adalah sangat penting khususnya dalam melakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratoris, sehingga dalam keadaan ini hendaknya kepada para pihak dapat memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tugas-tugas Puslabfor Polri dapat lebih efektif

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Administrasi tentang Tata Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan Pada Laboratorium Forensik Polri*, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. Skep/822/V/1998, tanggal 29 Mei 1998
- Barda Nawawi, Arie, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 1, September 1999 – April 2000
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan, Jakarta, 1996
- Pusat laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, *Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dalam Era Reformasi*
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983
- Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) dan Pertahanan Negara (Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)*, Dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002
- Varia Peradilan, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XII Nomor 147, Desember 1997
- W J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993